

BAB III
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR SUBANG

A. Modus Operandi Kejahatan Perjudian

Modus Operandi *delik* perjudian yang terjadi khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Subang dengan berbagai jenis dan bentuk perjudiannya bermacam-macam, yang disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Satuan Resor Kriminal Polres Subang dan anggota lainnya, yaitu:

1. Togel: Modus Operandinya dengan menjual kupon yang berisi angka-angka (angka-angka rumus), kemudian angka tersebut diundi, undian tersebut bersumber pada pusatnya dengan salah satu contoh pengepul di daerah Kecamatan Tanjung Siang dan Desa Tanjung Siang berpusat pada *Shanghai Cobra* yang ada di Hongkong, kemudian angka yang keluar itulah pemenangnya dimana pelaku yang memasang nomor angka tersebut. Adapun daerah yang berintensitas tinggi dalam modus operandi perjudian togel tersebut adalah Kecamatan Tanjungsiang dengan dua pengepul “Bandar kecil” dan tersangkanya 3 dengan tidak bias disebut namanya atau berinisial A, J, M lalu di Desa Tanjungsiang dengan pengepul dan 2 tersangka dengan inisial J, N dan yang dimana terakhir dilakukannya penangkapan atau tertangkap basah melakukan

perjudian togel tersebut di daerah Kecamatan Cisalak dengan tersangka 3 dan salah satunya waria berinisial T.A. dengan pengepul dari pusat *Sanghai Cobra*.

2. Kartu: modus operandinya yaitu dengan menggunakan kartu, entah kartu remi, domino, kartu gapleh, poker dan lain-lain dengan mempertaruhkan uang dalam permainan pertaruhan tersebut.
3. Sintir: Modus operandinya dengan menggunakan mesin sintir yang dibuat oleh salah satu pengepul atau Bandar kecil yang berbentuk bulat melingkar dan di tiap sekatan bulatan tersebut terdapat nomor-nomor yang akan berhenti pada satu titik akhir, dan pemenang nomor yang berhenti pada titik berhenti dialah pemenangnya.
4. Judi pertaruhan hewan contohnya sabung ayam, balapan pacuan kuda, adu domba, dan lain-lain yang unsurnya mengadu dan mempertaruhkan. Memang sangat sulit jika dikaitkan dengan pemedanaan, karena perjudian dengan menggunakan hewan sering dikategorikan adat tradisi budaya, memang jika dikaji lebih dalam sulit untuk membuktikan dan menerapkan proses pemedanaan terhadap jenis perjudian tersebut. Maka disini, penyidik menyimpulkan modus operandi dikategorikan permainan tersebut termasuk kedalam bentuk perjudian manakala unsurnya jika dalam permainan tersebut adanya pertaruhan yang dipasangkan untuk menaruhkan salah satu hewan tersebut untuk beradu dengan bertaruh uang atau benda.

5. Lotre Cabutan: Lotre cabutan memang di wilayah hukum Polres Subang belum adanya masukan laporan terkait dengan bentuk dan modus operandi lotre cabutan tersebut. Hanya saja, menurut Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Subang dengan dimintai keterangannya melalui proses wawancara bahwa lotre cabutan biasanya ada didaerah Majalengka, Cirebon, Kuningan Indramayu dan lainnya sedangkan di Kabupaten Subang belum ada laporan adanya bentuk perjudian tersebut.

B. Faktor Penghambat yang dihadapi Oleh Satuan Resor Kriminal Polres Subang dalam Memberantas Perjudian

Pemberantasan tindak pidana perjudian dikabupaten Subang memang belum sampai ke akar-akarnya, mengingat bahwa hasil laporan ada saja pengaduan dari masyarakat mengenai praktek perjudian. Turun naiknya intensitas grafik berdasarkan laporan yang tercatat di Satuan Reskrim Polres Subang merupakan kesimpulan dari hasil pencatatan yang memang belum signifikan mengingat masih terjadinya tindak pidana perjudian dikalangan masyarakat di Kabupaten Subang.

Penegakan hukum oleh Polres Subang menghadapi kesulitan dan beberapa faktor hambatan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Resor Kriminal dan Kepala Bimas Operasional Satuan Resor Kriminal faktor penghambat dan kendala dalam pemberantasan perjudian di Kabupaten Subang adalah:

1. Polisi atau aparaturnya penegak hukum tidak bias bekerja sendiri untuk mengungkap dan memberantas perjudian tersebut jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat yang aktif. Disimpulkan bahwa harus adanya peran masyarakat juga dalam membantu mengungkap perjudian tersebut, dengan salah satunya segera melaporkan, atau bahkan membubarkan jika adanya praktek perjudian tersebut tanpa harus sebelumnya melaporkan kepada pihak berwajib.
2. Faktor kedua bahwa munculnya perjudian di Kabupaten Subang yang mendominasi adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomilah yang menjadi faktor utama dalam mayoritas berkembangnya perjudian tersebut. Masyarakat dengan ekonomi rendah atau menengah kebawah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya tidak sedikit dengan melakukan perjudian yang jelas menurut mereka itu lebih instan dan menguntungkan dan tidak perlu usaha keras. Hal ini senada dengan *Differential Association Theory* yang memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan perjudian sebagai akibat (keadaan ekonomi).
3. Faktor selanjutnya yaitu dengan faktor sosial yaitu faktor adanya interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungan sekitarnya dalam artian masyarakat sekitarnya. Kegiatan sehari-harinya yang seringkali dilakukan oleh masyarakat di daerah dimana seseorang itu tinggal, maka seseorang tersebut akan terpengaruh dengan mudahnya.

4. Faktor Budaya yang berperan penting dalam hal perjudian tersebut muncul, dimana interaksi antara manusia dengan manusia lainnya yang secara terang terangan, langsung dan tidak langsung dimana interaksi tersebut terus menerus berlangsung dari masa ke masa dan lama kelamaan menjadi budaya dengan arti bahwa suatu kegiatan atau pola perilaku yang mana dilakukan secara turun temurun yang berakibat deretan penerusnya meneruskan jejak apa yang telah sebelumnya dilakukan bahwa dimana itu mencerminkan pola budaya yang baik dan tidak baik bagaimana pola kegiatan atau perilaku tersebut sebelumnya dilakukan.
5. Faktor tetap berlangsungnya perjudian di Kabupaten Subang dengan satu rantai kelemahan hukum (bahwa putusan hakim tidak memberatkan atau tidak seimbang dengan tuntutan jaksa) tidak membuat adanya efek jera bagi si Pelaku) *ungkap Kabid Dir Sum Serse Polres Subang*.
6. Harus adanya teguran dan interaksi yang aktif oleh masyarakat yang harus membantu contoh masyarakat sekitarnya, Kepala Desa, Lurah, Camat, Ulama atau Tokoh masyarakat lainnya.
7. Rendahnya pemahaman warga akan adanya Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian tersebut.
8. Ketidaksadaran masyarakat akan dampak negatif dari perjudian tersebut.

9. Menurut Kasat Reskrim bahwa faktor perjudian itu tetap berlangsung karena kurang tegasnya aparat penegak hukum contoh Polisi, Jaksa, Hakim dan tokoh-tokoh masyarakat juga seperti Kepala Desa, Lurah, Camat dan lainnya dilapangan dalam membantu menertibkan perjudian tersebut.

C. Penegakan Hukum Perjudian di Wilayah Hukum Polres Subang

Permasalahan tindak pidana perjudian khususnya yang terjadi di Kabupaten Subang memang sudah lama terjadi dan sudah menjadi masalah yang umum. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri tidak tinggal diam, dengan artian telah berbagai upaya untuk menanggulangi dan menemukan cara untuk memberantas perjudian tersebut. Upaya penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian tersebut yang khususnya terjadi di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah

Telah dibuatnya peraturan dalam hukum pidana yang terkait dengan masalah perjudian yaitu masih diberlakukannya Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan seiring perkembangan jaman pemerintah membuat peraturan baru yang tentu bertujuan untuk lebih mengatur tentang kejahatan perjudian tersebut, *legal reform* tersebut yaitu adanya Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian. Dan penjelasan mengenai ketentuan tersebut sebagai berikut:

Dalam pasal 303 KUHP ayat (3) bahwa yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana [pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP

Pasal 303 bis KUHP ini terletak dalam buku II title XIV KUHP, tentang ancaman pidana terhadap orang-orang yang melakukan praktek perjudian,

Pasal 303 bis KUHP, dalam ayat I:

Ayat I :Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang akan diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ayat 2: Jika ketika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Undang Undang no 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Permasalahan tindak pidana perjudian ini selain diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada juga aturan khusus yang mengaturnya "*Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis*" yaitu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang no 7 Tahun 1974. Dimana Undang Undang ini menyatakan sebagai berikut:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana, dari hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Ayat (2) Merubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya selama satu bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sepuluh juta rupiah. (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah

menjadi hukumn penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya lima belas juta rupiah.

2. Upaya Penegak Hukum (Khusus Pihak Kepolisian Resor Subang)

Berdasarkan tugas pokok Kepolisian didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yaitu:

*Pasal 13

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakan Hukum, dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, juga pelayanan kepada masyarakat

*Pasal 15

Ayat (1), Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahanatau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dilihat dari tugas tugas Polri di atas maka pihak Kepolisian khususnya Direktorat Resor Kriminal Polres. Direktorat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres Dir Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, kordinasi dan pengawasan.

Direktorat Resor criminal Kepolisian Resor Subang menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan;
4. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
5. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas reskrim;
6. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Dir reskrim dan melaporkan ke KaSatreskrim Polres Subang;
7. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Kepolisian Resor Subang;

Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak Resor Kriminal untuk memberantas tindak pidana perjudian tersebut dengan berbagai upaya penegakan hukum, diantaranya:

- a. Memberikan Pengarahan.

Pengarahan yang di berikan kepada masyarakat tentang aturan yang melarang mengenai perjudian yaitu Pasal 303 KUHP Undang-Undang No

7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Juga dampak dan akibat negatif kerugian yang di timbulkan dari perjudian yang bekerjasama dengan pihak Direktorat Pembinaan Masyarakat (BIMAS / BINA MITRA) dengan tugas dari BIMAS atau BINA MITRA adalah bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpoisian masyarakat (Pormas), melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk bentuk kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/ atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukm dan ketentuan oeraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Subang dengan mengadakan penyuluhan yang rutin di lakukan oleh pihak kepolisian Khususnya Reskrim dan Bimas Polres Subang dengan masyarakat yang sering di adakan di daerah tertentu di semua kecamatan dan kelurahan di Kbutan Subang secara kekeluargaan dengan berbagai masukan dan pengarahan kepada masyarakat yang juga di bantu oleh kepala kecamatan (camat) dan kepala kelurahan (lurah) untuk mengumpulkan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya.

b. Memberikan pelayanan

Maksud dan upaya ini adalah memberikan pelayanan berupa kebebasan dan perlindungan kepada setiap warga yang melaporkan adanya pelaku perjudian atau praktek perjudian.

c. Operasi Gabungan.

Operasi gabungan rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Subang ini adalah dengan maksud untuk menertibkan keadaan dalam masyarakat yang berlandaskan pada tugas juga kewenangan Polri dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maka pihak kepolisian Resor Subang sering melakukan operasi gabungan rutin untuk menertibkan dan memberantas praktek perjudian yang di laporkan sering terjadi, bahkan adanya bantuan dari pihak organisasi masyarakat yaitu Ormas FPI (Front Pembela Islam Subang), yang memberikan partisipasi dan dukungan terhadap kegiatan pihak Polres Subang untuk menertibkan dan menegakkan hukum sebaik baiknya. Tentu bertujuan agar lingkungan di daerah kabupaten Subang tetap kondusif, aman dan nyaman khususnya terhadap pelaku perjudian akan jera untuk melakukan tindak penyimpangan perjudian tersebut.

d. Proses Hukuman

Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Subang khususnya kepada para penjudi yang memang terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana perjudian dengan berdasarkan kelengkapan barang bukti dan alat bukti maka proses penyidikan berlanjut sampai tahap pengajuan P.21 bahwa tidak ada kasus perjudian yang tidak di proses artinya tahap penyidikan sampai penuntutan pelimpahan perkara ke tingkat kejaksaan hingga *vonis* “putusan hakim”. Penegakan hukum tersebut semata mata untuk membuat para penjudi jera.

2. Upaya Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu masyarakat sekitar bahkan oleh tokoh masyarakat contohnya kepala desa, kepala kecamatan dan tokoh ulama dengan upaya untuk menanggulangi penyimpangan dan tindak pidana khususnya perjudian dengan memberikan nasihat dan teguran kepada pelaku perjudian, upaya selanjutnya yaitu ikut berpartisipasi melakukan penggerebekan yang tentu dengan itikad baik dan tidak mainhakim sendiri, dan upaya terakhir adalah melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian Resor Subang, apabila melihat dan menemukan bukti adanya praktek perjudian di wilayahhukm Polres Subang.